



**KESEPAKATAN BERSAMA**



**ANTARA**

**KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SULAWESI SELATAN**

**DENGAN**

**REKTOR UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA**

**Makassar 23 November 2011**

---



**KESEPAKATAN BERSAMA**  
**ANTARA**  
**KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**  
**DAERAH SULAWESI SELATAN**  
**DENGAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA**

Nomor : B / 10 / XI / 2011

Nomor : UMI/5150/ XI / 2011

**TENTANG**  
**PEMBINAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT SERTA**  
**PENANGGULANGAN PERBUATAN TINDAK PIDANA DILINGKUNGAN KAMPUS**

Pada hari ini Rabu tanggal 23 bulan November tahun 2011, yang bertandatangan dibawah ini :

1. Inspektur Jenderal Polisi Drs. H.Johny Wainal Usman, MM selaku KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Pertintis Kemerdekaan KM.16 Makassar, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Prof.DR.HJ.Masrurah Mokhtar,MA selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA berkedudukan di Jalan Kakatua No.27 Makassar, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, khususnya di wilayah hukum Propinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA selaku penanggung jawab atas keamanan dan ketertiban dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pendidikan di Kampus Universitas Muslim Indonesia.

Dengan memperhatikan perundang-undangan sebagai berikut:

1. UU No. 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana
2. UU No. 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan Nasional
3. UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
4. UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional

Berdasarkan.....

Berdasarkan hal-hal diatas, para pihak sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta penanggulangan perbuatan tindak pidana di lingkungan kampus melalui kesepakatan bersama dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

## BAB I

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### *Pasal 1*

- (1) Maksud kesepakatan bersama ini adalah sebagai pedoman bagi aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan dan civitas akademika Universitas Muslim Indonesia dalam rangka pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta penanggulangan perbuatan tindak pidana yang terjadi di lingkungan Kampus Universitas Muslim Indonesia.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memelihara stabilitas keamanan dan ketertiban lingkungan kampus, melalui penyelenggaraan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta melakukan proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang terjadi dalam dan atau di sekitar wilayah Kampus Universitas Muslim Indonesia

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### *Pasal 2*

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi upaya pembinaan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat serta penanggulangan tindak pidana yang terjadi dalam dan atau sekitar wilayah Kampus Universitas Muslim Indonesia.

## BAB III

### PELAKSANAAN

#### *Pasal 3*

- (1) Untuk memudahkan pembinaan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta penanggulangan tindak pidana yang terjadi dalam lingkungan dan atau di sekitar Kampus Universitas Muslim Indonesia, **PIHAK PERTAMA** dapat menugaskan dan atau menempatkan personil Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan dalam bentuk pengamanan tertutup maupun pengamanan terbuka.
- (2) Untuk.....

- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas **PIHAK PERTAMA** sebagaimana yang dimaksud ayat (1), maka **PIHAK KEDUA** memberikan bantuan dan dukungan sepenuhnya kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap langkah dan kegiatan yang dilakukan oleh **PARA PIHAK** didasarkan atas koordinasi **PARA PIHAK** dengan prinsip mengutamakan pencegahan terjadinya kejahatan dan pelanggaran di lingkungan kampus.

#### BAB IV

#### PEMBIAYAAN

##### *Pasal 4*

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada anggaran kegiatan **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB V

#### KETENTUAN LAIN

##### *Pasal 5*

##### *Perubahan*

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Kesepakatan Tambahan (addendum) yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

##### *Pasal 6*

##### *Penyelesaian Perselisihan*

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan pendapat, baik dalam penafsiran maupun dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7.....

*Pasal 7*

*Masa Berlaku*

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan Kesepakatan Bersama ini, dan dapat diperpanjang serta dapat diakhiri dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) **PIHAK** yang berniat untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, sebelum berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memberitahukan pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

**BAB VI**

**PENUTUP**

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA**

**REKTOR UMI**



Prof.DR.HJ.MASHURAH MOKHTAR, MA

**PIHAK PERTAMA**

**KAPOLDA SULSEL**



H. JOHNSY WAINAL USMAN, MM  
**INSPEKTUR JENDERAL POLISI**